

KONSEP AYAT DAN HADIS TENTANG UANG DAN MEKANISME PASAR

Rahmatulloh

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto

email: rahmat@iaiig.ac.id

Abstrak

Dalam memperkuat gairah dan komitmen umat Islam, dalam memahami, mendalami dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ini akan muncul istikhraj al ilm sebagai ciri khas dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu digali oleh para akademisi dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an maka, ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang ekonomi juga perlu digali untuk dijadikan pedoman khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan perekonomian umat.

Uang adalah public good bukan private good. Artinya ini membicarakan tentang kemanusiaan dan kepedulian. Bisa dilihat dari ayat atau hadis tentang uang tersebut diatas bahwa uang akan cenderung membawa manusia menjadi tidak jujur, ingin mendapatkan yang paling banyak sendiri makanya Islam mengajarkannya untuk mengatur itu agar manusia paham dan terhindar dari sifat bakhil dan serakah. Begitu juga konsep pasar, berbeda antara konsep pasar dalam Islam dan konvensional. Islam mengajarkan dalam bertransaksi tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak, Islam mengatur agar tidak ada penghianatan dalam transaksi sehingga saling menguntungkan sesama pihak.

Kata kunci: Ayat Uang dan Pasar, Hadis Uang dan Pasar

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*, prinsip utama Islam adalah agama tauhid yang dijadikan jalan kehidupan (*way of life*). Al Qur'an dan Hadis dijadikan rujukan pertama dalam menentukan hukum Islam, oleh sebab itu maka tidak sembarangan dalam memahami kedua pokok penentu hukum tersebut, tentunya masih membutuhkan ilmunya dalam memahaminya. Seseorang yang memahami Al Qur'an maka membutuhkan ilmu tafsir atau mempelajari ilmu Al Qur'an (*'Ulumul Qur'an*). Al Qur'an merupakan otoritas pertama dan utama dalam Islam, maka disinilah muncul istilah Qur'anisasi ilmu pengetahuan, yang berarti memahami ayat-ayat Al Qur'an yang terkait dengan realitas ilmu pengetahuan dengan mengoptimalkan hakikat filsafat ilmu (Rosadisastra, 2012).

Dalam memperkuat gairah dan komitmen umat Islam, dalam memahami, mendalami dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ini akan

Rahmatulloh

Konsep Ayat Dan Hadis . . .

muncul *istikhrāj al ilm* sebagai ciri khas dalam menafsirkan ayat ayat Al Qur'an. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu digali oleh para akademisi dalam menafsirkan ayat ayat Al Qur'an maka, ayat ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang ekonomi juga perlu digali untuk dijadikan pedoman khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan perekonomian umat. Dalam sistem ekonomi, keberadaan uang merupakan salah satu inovasi terbesar dalam perekonomian dunia. Keberadaan uang, mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam sebuah sistem ekonomi, dalam sebuah sistem ekonomi modern uang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan ekonomi, karena uang merupakan media tukar yang dapat memperlancar proses perputaran roda pembangunan ekonomi. Selain ekonomi modern yang berbicara tentang uang sebagai kegiatan perekonomian, para ulama terdahulu juga sudah berbicara tentang konsep uang, diantaranya ialah Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah (Juliana, 2017).

Disamping peran uang dalam ekonomi yang sangat berpengaruh, peran pasar memberikan ikut campur dalam ekonomi yang sangat penting ditengah tengah masyarakat. Praktik pasar harus hadir dengan nilai nilai yang berdasarkan norma dan nilai yang dibenarkan. Tentunya Islam sudah mengajarkan dalam ajarannya bahwa apa yang dilakukan oleh umat muslim yaitu sesuatu yang berdasarkan norma dan yang dibenarkan oleh Islam berdasarkan kitabnya.

Dikarena Al Qur'an merupakan dokumen untuk umat manusia. Bahkan dalam Al Qur'an sendiri menanamkan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, meskipun demikian Al Qur'an bukanlah risalah tentang sifat sifat tuhan, dalam Al Qur'an sifat tuhan benar benar bersifat fungsional (Fazlurrahman, 1996). Oleh karena itu disamping para ilmuwan modern yang berbicara tentang konsep uang dalam ilmu ekonomi, maka makalah ini akan membicarakan tentang konsep uang dan pasar berdasarkan ayat Al Qur'an dan Hadist.

B. Uang dan Pasar

1. Uang

a. Penegrtian Uang

Uang merupakan simbol yang digunakan dalam menjalankan perekonomian (instrumen perekonomian). Perekonomian tanpa uang akan

berjalan sangat lambat, hal ini terjadi pada saat berlakunya transaksi dengan sistem barter. Para tokoh ekonom mendefinisikan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dan sifatnya bisa diterima secara umum dalam proses pertukaran (Iqbal M. , Konsep Uang dalam Islam, 2012).

Islam dalam ilmu fikihnya juga mendefinisikan tentang uang, dalam fikih Islam uang disebut dengan sebutan *nuqud* atau *tsaman*. *Nuqud* dapat diartikan sebagai semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi baik menggunakan *dinar* emas, *dirham* perak atau *fulus* tembaga. Atau bisa dikatakan bahwa *nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik yang terdiri dari logam maupun kertas. Ulama kontemporer mendefinisikan bahwa uang ialah seperti timbangan yang bisa buat untuk menakar atau mengukur harga suatu barang (Ckairunnisk, 2019)

b. Konsep Uang dalam Islam

Dalam konsep Islam, uang merupakan uang bukan modal atau dalam pandangan Islam uang adalah *flow concep*. Adiwarmen menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang cukup kuat antara kebutuhan memegang uang (demand for holding money) dengan tingkat suku bunga. Salah satu tokoh ekonom Fisher menyebutkan bahwa sesuai dengan Islam, uang bukanlah *stock concep*.

Perbedaan konsep uang Islam dengan konsep uang konvensional (Ckairunnisk, 2019).

Konsep Uang Islam	Konsep Uang Konvensional
1. Uang tidak identik dengan modal.	1. Uang seringkali diidentikkan dengan modal.
2. Uang adalah <i>public goods</i> .	2. Uang (modal) adalah <i>private goods</i> .
3. Modal adalah <i>private goods</i> .	3. Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi <i>fisher</i> .
4. Uang adalah <i>flow concept</i> .	4. Uang (modal) adalah <i>stock concept</i>
5. Modal adalah <i>stock concept</i>	bagi cambridge School

2. Pasar

a. Penegrtian Pasar

Pasar merupakan suatu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dan pada pertemuan tersebut terjadi transaksi jual beli. Dalam Islam pasar menjadi hal yang sangat penting bagi berjalannya perekonomian umat. Pasar sudah berjalan selama berabad abad, baik sebelum era Rasulullah SAW, khulafaurrasidin sampai saat ini. Dari hal tersebut dinyatakan bahwa pasar merupakan tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan (Rahmi, 2015).

b. Mekanisme Pasar dalam Islam

Pada umumnya pasar yang berkembang ditengah tengah masyarakat saat ini bertujuan mempunyai keuntungan yang sebesar besarnya. Namapaknya sistem seperti ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi syariah, ekonomi syariah menjelaskan tentang sistem pasar lebih luas lagi. Mekanisme pasar dalam Islam berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar (Rahmi, 2015). Dalam Islam negara juga berhak ikut campur dalam menjalankan mekanisme pasar dinegaranya dengan tujuan pengaturan, pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: Pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kedua, terjadi kasus monopoli (penimbunan). Ketiga, terjadi keadaan Al-Hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada

harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi adalah sebagai berikut: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy (mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dan menjual diatas harga pasar), dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas (Rahmi, 2015).

C. Ayat Dan Hadist Tentang Uang

1. Ayat Al Qur'an Tentang Uang

Uang disebutkan dalam Al Qur'an dengan sebutan dengan sebutan dinar dan dirham, sebagaimana dalam Al Qur'an surah Ali Imran : 75 :

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui.

Asbabul Nuzul ayat diatas, ditemukan riwayat dalam kitab *Al-'Ijab fi Bayan al-Asbab (asbab an-nuzul)* :

- a. Riwayat Muqatil bin Sulaiman : kelompok pertama, diturunkan kepada orang-orang yang beriman dari ahl kitab yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, kelompok kedua, diturunkan kepada orang-orang yahudi dan kawan-kawannya, diantara mereka ada yang mau menunaikan amanah walau banyak, dan ada juga yang tidak mau menunaikan amanah walau sedikit.

- b. Dari Juwaibir bin al-Dohhaq dari Ibn ‘Abbas: pertama Abdullah bin Salam dititipi 120 auqiyah emas, maka Dia tunaikan amanahnya, dan Allah-pun memujinya, kedua Fanhas bin ‘Azura dititipi dinar dari suku quraisy, tapi dia mengkhianatinya.
- c. Berkata Al-Tsa’labi, Menurut para Mufassirin : ayat diatas turun kepada orang Yahudi, dan di maklumi bahwa karakter manusia ada yang amanah dan ada pengkhianat. Allah mengingatkan orang-orang beriman agar berhati-hati dengan Ahl al-Kitab, karena mereka suka mengambil harta orang beriman.

Dalam tafsir Al-Lubab fi al-‘Ulum Al-qur’an , yang dimaksud dengan بِقِنطَارٍ adalah yang banyak, sedangkan بِدِينَارٍ adalah sesuatu yang sedikit, yakni ada orang-orang dari ahl kitab yang sangat tidak amanah (pengkhianat) walau sedikitpun diberi amanah (Iqbal M. , 2019).

Ayat Al Qur’an tentang uang yang kedua yaitu Surat Ali Imran ayat 91:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.(QS. Ali Imran : 91).*

Ayat Al Qur’an tentang uang ketiga yaitu surat At Taubah ayat 34:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-*

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah : 34)

2. Hadis tentang Uang

a. Hadis pertama

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلال او احل حراما والمسلمون على شرطهم الا شرطا حرم حلال او احل حراما (رواه الترمذي)

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti Giro, Tabungan, Murabahah, Jual-Beli Saham, jual beli Isthisna', Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Uang Muka dalam Murabahah, sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskon dalam Murabahah, Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, al-Qardh, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Raksa Sana Syari'ah, Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Jual Beli Istishna' Paralel, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, al-Ijarah al-Muntahiyah Bi at-Tamlik, Jual-Beli Mata Uang (ash-sharf), Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Pengalihan Hutang, Obligasi Syari'ah, Obligasi.

Hadis tersebut dijadikan kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi mengutip hadis di atas dengan matan yang lebih singkat yaitu hanya kata

والمسلمون على شرطهم dengan َ jalan yang berbeda pula, Hadis tersebut

diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadis tersebut dikutip kaitannya dengan hukum memilih dalam jual beli (Iqbal M. , 2019).

b. Hadis kedua

ان النبي صل الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقرضة واخلطالبر بالشعير لالبيت لا للبيع (رواه ابن مجه عن عصب)

Artinya: "Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual."

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Obli gasi Syari'ahMudharabah, Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah, Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (Sertifikat IMA) (Iqbal M. , 2019).

D. Ayat Dan Hadis Tentang Mekanisme Pasar

1. Ayat Tentang Mekanisme Pasar

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Yang berlaku dimasyarakat tentang konsep yang berjalan secara umum yaitu bunga, pendekatan ini harus dibedakan dengan pendekatan mekanisme

pasar secara Islami. Menurut Fazlurrahman, secara historis jazirah arab merupakan wilayah yang sibuk dibidang perdagangan, dalam kenyataannya hal ini melapangkan jalan praktik praktik ekonomi yang tidak etis dan eksploitatif semisal mengurangi timbangan dan takaran dan praktik riba yang berlipat ganda (Mustaqim, 2010).

2. Hadis tentang Mekanisme Pasar

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م. قال الله تعالى انا ثالث الشركين ما لم يكن احدهما صاحبه فائد خان خرجت منبينهما (رواه ابودود وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.*(HR. Abu Daud).

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan transaksi investasi antar sesama mitra usaha untuk melakukan investasi. Dalam kasus tersebut investasi yang dilakukan adalah syirkah yang mana antara mitra yang satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan usaha. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa apabila di antara mitra usaha ada yang melakukan pengkhianatan maka kerjasama tersebut tidak dilanjutkan atau gagal (Author, 2019).

E. Kesimpulan

Setelah mendefinisikan tentang uang dan mekanisme pasar, bahwa terdapat perbedaan antara konsep uang dalam Islam dan konsep uang ekonomi konvensional. Islam melalui ayat Al Qur'an dan Hadis menyampaikan kepada manusia bahwa uang adalah *public good* bukan *private good*. Artinya ini membicarakan tentang kemanusiaan dan kepedulian. Bisa dilihat dari ayat atau hadits tentang uang tersebut diatas bahwa uang akan cenderung membawa manusia menjadi ketidak jujur, ingin mendapatkan yang paling banyak sendiri makanya Islam mengajarnya untuk mengatur itu agar manusia paham dan terhidar dari sifat bakhil dan serakah.

Rahmatulloh

Konsep Ayat Dan Hadis . . .

Begitu juga konsep pasar, berbeda antara konsep pasar dalam Islam dan konvensional. Islam mengajarkan dalam bertransaksi tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak, Islam mengatur agar tidak ada penghianatan dalam transaksi sehingga saling menguntungkan sesama pihak.

Daftar Pustaka

- Author, M. N. (2019). Prinsip Investasi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal An Nawa STAI An Nawawi*,
- Ckairunnisk. (2019). Konsep Uang dalam Islam. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i UIN Syarif Hidayatulloh*,
- Fazlurrahman. (1996). *Tema Pokok Al Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Iqbal, M. (2012). Konsep Uang dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam al Infaq UIKA*
- Iqbal, M. (2019). Ayat Ayat Al Qur'an dan Hadis Hadis tentang Uang dan Pembiayaan. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*,
- Juliana. (2017). *Uang dalam Pandangan Syariah*. Bandung: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah UPI.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 178.
- Rosadisastra, A. (2012). *Metode Tafsir Ayat ayat Sains dan Sosial*. Jakarta: AMZAH.